



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. [Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. [Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. [Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. [Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. [Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 911 Tahun 2017 Tanggal 20 September 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Karimun tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 07);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 9);
27. Peraturan Bupati Karimun Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 17);
28. Peraturan Bupati Karimun Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 Nomor 36);
29. Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 16);
30. Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 17);
31. Peraturan Bupati Karimun Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 45);
32. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Nomor 02 Tahun 2017 Tanggal 27 September 2017 tentang Penyempurnaan/ Tanggapan Terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Kepulauan Riau Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Karimun tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
DAN
BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
terdiri dari :

1. Pendapatan
 - a. Semula : Rp 1.160.916.573.901,00
 - b. Bertambah : Rp 36.610.621.115,47
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan : Rp 1.197.527.195.016,47

2. Belanja
 - a. Semula : Rp 1.261.307.054.442,00
 - b. Bertambah : Rp 72.780.167.651,95
 - Jumlah belanja setelah perubahan : Rp 1.334.087.222.093,95

3. Pembiayaan
 1. Penerimaan
 - a. Semula : Rp 102.490.480.541,00
 - b. Bertambah : Rp 34.069.546.536,48
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan : Rp 136.560.027.077,48

 2. Pengeluaran
 - a. Semula : Rp 2.100.000.000,00
 - b. Berkurang : Rp (2.100.000.000,00)
 - Jumlah pengeluaran setelah perubahan : Rp 0,00

| | | | |
|--|---|----|--------------------|
| Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan | : | Rp | 136.560.027.077,48 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | : | Rp | 0,00 |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

| | | | |
|---|---|----|--------------------|
| 1. Semula | : | Rp | 348.757.543.449,00 |
| 2. Bertambah | : | Rp | 23.566.647.611,00 |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | : | Rp | 372.324.191.060,00 |

b. Dana Perimbangan

| | | | |
|---|---|----|--------------------|
| 1. Semula | : | Rp | 711.166.154.776,00 |
| 2. Bertambah | : | Rp | 16.530.260.240,00 |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | : | Rp | 727.696.415.016,00 |

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

| | | | |
|---|---|----|--------------------|
| 1. Semula | : | Rp | 100.992.875.676,00 |
| 2. Berkurang | : | Rp | (3.486.286.735,53) |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | : | Rp | 97.506.588.940,47 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah

| | | | |
|--|---|----|--------------------|
| 1. Semula | : | Rp | 282.135.789.042,00 |
| 2. Bertambah | : | Rp | 22.772.801.912,00 |
| Jumlah pendapatan pajak daerah setelah perubahan | : | Rp | 304.908.590.954,00 |

- b. Hasil Retribusi Daerah
- | | | | |
|---|---|----|------------------|
| 1. Semula | : | Rp | 8.780.328.410,00 |
| 2. Berkurang | : | Rp | (339.439.364,00) |
| Jumlah hasil retribusi daerah setelah perubahan | : | Rp | 8.440.889.046,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | | |
|--|---|----|------------------|
| 1. Semula | : | Rp | 2.390.846.604,00 |
| 2. Bertambah | : | Rp | 621.154.988,00 |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | : | Rp | 3.012.001.592,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- | | | | |
|--|---|----|-------------------|
| 1. Semula | : | Rp | 55.450.579.393,00 |
| 2. Bertambah | : | Rp | 512.130.075,00 |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | : | Rp | 55.962.709.468,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | | |
|--|---|----|--------------------|
| 1. Semula | : | Rp | 193.834.875.408,00 |
| 2. Bertambah | : | Rp | 32.956.418.108,00 |
| Jumlah bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan | : | Rp | 226.791.293.516,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | | |
|--|---|----|---------------------|
| 1. Semula | : | Rp | 402.706.406.368,00 |
| 2. Berkurang | : | Rp | (17.372.319.368,00) |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | : | Rp | 385.334.087.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | | |
|--------------|---|----|--------------------|
| 1. Semula | : | Rp | 114.624.873.000,00 |
| 2. Bertambah | : | Rp | 946.161.500,00 |

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan : Rp 115.571.034.500,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | | |
|--------------|---|----|--------------------|
| 1. Semula | : | Rp | 65.173.925.676,00 |
| 2. Berkurang | : | Rp | (3.486.286.735,53) |
- Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan : Rp 61.687.638.940,47
- b. Pendapatan Lainnya
- | | | | |
|--------------|---|----|-------------------|
| 1. Semula | : | Rp | 35.818.950.000,00 |
| 2. Bertambah | : | Rp | 0,00 |
- Jumlah pendapatan lainnya setelah perubahan : Rp 35.818.950.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | | |
|--------------|---|----|--------------------|
| 1. Semula | : | Rp | 454.037.227.591,00 |
| 2. Bertambah | : | Rp | 36.902.552.329,95 |
- Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan : Rp 490.939.779.920,95
- b. Belanja Langsung
- | | | | |
|--------------|---|----|--------------------|
| 1. Semula | : | Rp | 807.269.826.851,00 |
| 2. Bertambah | : | Rp | 35.877.615.322,00 |
- Jumlah belanja langsung setelah perubahan : Rp 843.147.442.173,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja

| | | | |
|---|---|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai | | | |
| 1. Semula | : | Rp | 391.158.996.016,00 |
| 2. Bertambah | : | Rp | 34.292.184.578,95 |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | : | Rp | 425.451.180.594,95 |
| b. Belanja Hibah | | | |
| 1. Semula | : | Rp | 7.234.800.000,00 |
| 2. Bertambah | : | Rp | 903.000.000,00 |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | : | Rp | 8.137.800.000,00 |
| c. Belanja Bantuan Sosial | | | |
| 1. Semula | : | Rp | 1.640.500.000,00 |
| 2. Berkurang | : | Rp | (1.421.500.000,00) |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | : | Rp | 219.000.000,00 |
| d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik | | | |
| 1. Semula | : | Rp | 53.002.931.575,00 |
| 2. Bertambah | : | Rp | 2.628.867.751,00 |
| Jumlah belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik setelah perubahan | : | Rp | 55.631.799.326,00 |
| e. Belanja Tidak Terduga | | | |
| 1. Semula | : | Rp | 1.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | : | Rp | 500.000.000,00 |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | : | Rp | 1.500.000.000,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja

- | | | | |
|--|---|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai | | | |
| 1. Semula | : | Rp | 170.904.950.000,00 |
| 2. Bertambah | : | Rp | 7.107.510.000,00 |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | : | Rp | 178.012.460.000,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | | | |
| 1. Semula | : | Rp | 387.454.071.863,00 |
| 2. Bertambah | : | Rp | 31.794.443.791,00 |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | : | Rp | 419.248.515.653,00 |
| c. Belanja Modal | | | |
| 1. Semula | : | Rp | 248.910.804.989,00 |
| 2. Berkurang | : | Rp | (3.024.338.469,00) |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | : | Rp | 245.886.466.520,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | | | |
|--|---|----|--------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah | | | |
| 1. Semula | : | Rp | 102.490.480.541,00 |
| 2. Bertambah | : | Rp | 34.069.546.536,48 |
| Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan | : | Rp | 136.560.027.077,48 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah | | | |
| 1. Semula | : | Rp | 2.100.000.000,00 |
| 2. Berkurang | : | Rp | (2.100.000.000,00) |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan | : | Rp | 0,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

1. Semula : Rp 102.490.480.541,00

2. Bertambah : Rp 34.069.546.536,48

Jumlah SiLPA tahun
anggaran sebelumnya

setelah perubahan : Rp 136.560.027.077,48

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula : Rp 2.100.000.000,00

2. Berkurang : Rp (2.100.000.000,00)

Jumlah penyertaan
modal (investasi)
pemerintah daerah

setelah perubahan : Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II.a Ringkasan Perubahan APBD Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV.b Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6


Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2 Oktober 2017


BUPATI KARIMUN


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN


MUHD. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU (5 / 36 /2017)